



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMBANDING, Lahir di Semarang tanggal 11 Juli 1960, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Yama Nugraha, SH. Dan Arsy Nuur Muntaha Y.U, SH, MH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "YUMA & PARTNERS", dalam hal ini memilih berdomisili di Perumahan Indra Indah, Jalan Brotseno No. 34 RT. 02 RW. 13, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar (57178), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2016, dahulu sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, Lahir di Kendal tanggal 20 September 1965 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan PNS (Hakim),

Hal 1 dari 14 Salinan Pututusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Kota Surakarta, dahulu sebagai Pemohon
Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai
Terbanding, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0192/
Pdt.G/2016/PA.Ska. tanggal 29 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **(TERBANDING)** untuk
mennjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(PEMBANDING)** di depan
sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan Pegawai

Hal. 2 dari 14 Salinan Pututusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten

Sukoharjo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding / Termohon Kompensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 13 Desember 2016, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Januari 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding/Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan memori banding pada tanggal 30 Januari 2017, hal tersebut sesuai tanda terima memori banding tanggal 1 Februari 2017 yang

Hal. 3 dari 14 Salinan Putusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta (M. Munir, SH, MH), pemberitahuan memori banding kepada Terbanding / Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi tanggal 16 Februari 2017 dan pihak Terbanding/ Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 08 Maret 2017;

Bahwa Pembanding / Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi telah memeriksa berkas (Inzage) pada tanggal 22 Maret 2017 dan Terbanding / Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage pada tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Eksepsi yang di dalilkan oleh Termohon dalam jawabannya berkaitan dengan identitas Termohon dalam permohonan cerai talak Pemohon yang disebutkan beragama Kristen adalah tidak benar, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat dinyatakan tidak jelas/kabur, begitu pula dalil yang berkaitan dengan dalil posita 3 dan posita 4 saling bertentangan dan membingungkan sehingga tidak jelas/kabur, telah dipertimbangkan oleh

Hal. 4 dari 14 Salinan Pututusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam putusan halaman 22-24 adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon adalah sering terjadinya perselisihan dan berlanjut dengan pertengkaran, telah diliputi suasana perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus, bahkan telah pisah rumah, pisah ranjang dan sudah tidak berkomunikasi sama sekali sejak akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 dan Termohon kembali keyakinannya ke Kristen Protestan, dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam putusan halaman 24-32 adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan (pertengkaran dan perselisihan) atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sesuai berita acara sidang tanggal 19 Juli 2016, untuk upaya damai Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan PERMA Tentang Mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Chairiyah Hakim

Hal. 5 dari 14 Salinan Pututusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surakarta sebagai mediator dengan hasil tidak ada kesepakatan, mediasi tidak berhasil dan dalam berita acara sidang tanggal 2 Agustus 2016, 25 Oktober 2016, 8 Nopember 2016, dan 15 Nopember 2016 telah pula Majelis Hakim mendamaikan kedua pihak dalam litigasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan perceraian telah mendapatkan ijin atasan selaku Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor W12.U/5/Kp.01.01/I/2016 tanggal 29 Januari 2017 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian suci (mitsaqon gholidhon), untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula, dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat telah ditemukan fakta di persidangan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sulit untuk dirukunkan lagi, telah terjadi pisah rumah tidak ada komunikasi yang

Hal. 6 dari 14 Salinan Pututusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup lama, dengan demikian telah terbukti menurut hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadi pisah rumah komunikasi terhenti antara keduanya, sedangkan komunikasi antara suami isteri hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Surakarta harus dikuatkan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Pembanding berkaitan dengan nafkah terutang/nafkah madhiyah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam putusan halaman 33, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding mendalilkan dalam permohonan cerai talak posita angka 5 yang intinya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali sejak akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam jawabannya menerangkan masih berharap keutuhan rumah tangga, terjalin harmonis seperti sediakala, Tergugat Rekonsensi selaku Kepala Keluarga tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami sama sekali tidak memberikan nafkah materi setidaknya tidaknya 3 tahun 6 bulan, sejak bulan Januari 2013, sebelumnya

Hal. 7 dari 14 Salinan Pututusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu diberi nafkah setiap bulannya Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka nafkah lowong yang belum dibayar sebesar 3 tahun 6 bulan X 7.500.000 = 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama SAKSI 1 (anak Pemohon) dalam berita acara sidang tanggal 04 Oktober 2016 halaman 48, dibawah sumpah menerangkan tepatnya pada bulan Pebruari 2015, saksi dimintai (tolong) oleh Termohon (Penggugat Rekonpensi) untuk cek saldo ATM Termohon, ternyata sudah tidak lagi bertambah atau tidak lagi dikirim oleh Pemohon (Tergugat Rekonpensi);

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama SAKSI 2 dalam berita acara sidang tanggal 18 Oktober 2016 halaman 64, dibawah sumpah menerangkan Pemohon (Tergugat Rekonpensi) biasa kirim kepada Termohon (Penggugat Rekonpensi) sekitar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena saksi disuruh ambil uang di ATM, anak Pemohon (Tergugat Rekonpensi) bernama ANAK P DAN T sejak kecil ikut bersama Termohon, namun setelah (ANAK P DAN T) tidak bersama Termohon sekitar bulan Maret 2015, Pemohon (Tergugat Rekonpensi) tidak ada kiriman uang kepada Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat telah terbukti menurut hukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak memenuhi kewajiban nafkah yang terutang / nafkah madhiyah kepada Peggugat Rekonpensi/ Pembanding sejak Februari 2015 sampai dengan Desember 2016 selama 22 bulan, dengan kewajiban nafkah setiap bulan sebesar Rp 4.800.000,- dan

Hal. 8 dari 14 Salinan Pututusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang membulatkan jumlah nominalnya menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga Tergugat Rekonsensi/Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah terutang) kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar Rp5.000.000,- X 22 bulan = Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam putusan halaman 34-35 berkaitan dengan mut'ah adalah sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memperbaiki jumlah nominal mut'ah dan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta mengenai penentuan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, harus diperbaiki jumlah nominalnya oleh karena kewajiban nafkah perbulan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga untuk penentuan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonensi/Pembanding adalah Rp 5.000.000,- x 12 th (12 bulan) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan pendapat Az Zahroh dalam Kitab Ahwalusysyahshiyah halaman 334, menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang berbunyi ;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : “Apabila talak itu ba'daddukhul tanpa ridhonya (ridho isteri) , maka ia (isteri) berhak mut'ah yaitu nafkah satu tahun setelah habis iddah” ;

Hal. 9 dari 14 Salinan Pututusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0192/Pdt.G/2016/PA.Ska tanggal 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan harus dikuatkan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/ Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 14 Salinan Pututusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0192/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirim -
kan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kanror Urusan Agama Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (PEMBANDING) berupa :

Hal. 11 dari 14 Salinan Putusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah Madhiyah (Nafkah Terutang) sebesar Rp110.000.000,-
(seratus sepuluh juta rupiah)

2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas
juta rupiah);

2.3. Mut'ah sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonsensi
selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk
membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat
pertama sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) dan kepada
Pembanding/Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sebesar
Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami
Drs. SYAHRIAL, S.H, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHYIDDIN, M.H. dan**
Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 8
Mei 2017 Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh
H.SUBANDRIYO, SHI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding /

Hal. 12 dari 14 Salinan Pututusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi/Kuasanya dan Terbanding/Pemohon
Konpensasi/Tergugat Rekonensi;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. SYAHRIAL, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. SUBANDRIYO, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Salinan Pututusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN.

Hal. 14 dari 14 Salinan Pututusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)